



**PUTUSAN**

**Nomor 25/Pid.B/2018/PN Bit**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **CHRESTON TATILU;**  
Tempat Lahir : Tondano;  
Umur / Tanggal lahir : 34 Tahun / 18 Desember 1984;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Kel.Urongo,LK.V,Kec.Tondano Barat,Kab.Minahasa;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Buruh Bangunan;  
Pendidikan : SMP (Tidak tamat);

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Desember 2017 s/d tanggal 04 Januari 2018
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 05 Januari 2018 s/d tanggal 13 Februari 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2018 s/d tanggal 04 Maret 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri Bitung sejak tanggal 26 Februari 2018 s/d tanggal 27 Maret 2018

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

*Hal. 1 dari 23 Hal. Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN.Bit*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa;

Setelah memeriksa barang bukti dalam perkara ini;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **CHRESTON TATILU** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan Bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair;
2. Membebaskan terdakwa oleh karenanya dari dakwaan tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa **CHRESTON TATILU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**", Sebagaimana yang didakwaan kepada terdakwa dalam dakwaan dakwaan Kesatu : "Subsidiar" melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **CHRESTON TATILU**, dengan pidana Penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :  
1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi putih dengan ujung runcing dan kedua sisi tajam dengan panjang 17,5cm dan lebar 2cm dan gagang pisau terbuat dari kayu warna coklat dan pisau menggunakan sarung yang terbuat dari kayu ;  
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.
6. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara lisan didepan persidangan pada pokoknya Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan menyesali kesalahan serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan mereka, serta memohon keringanan

Hal. 2 dari 23 Hal. Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN.Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman dan atas pembelaan serta permohonan Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada isi tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa CHERSTON TATILU pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2017, sekira pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Desember 2017, bertempat di dalam rumah sdr Laura Verra Rompas di Kel.Girian Atas, Kec.Girian, Kota Bitung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan orang lain luka berat*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika terdakwa berkunjung ke rumah sdr Laura Verra Rompas yang merupakan mantan isteri dari terdakwa dengan maksud ingin bertemu dengan kedua anak dari hasil pernikahan antara terdakwa dengan sdr Laura Verra Rompas, namun setibanya di rumah tersebut terdakwa melihat sdr Raldi Sangi (selanjutnya disebut korban) sedang bersama sdr Laura Verra Rompas berada di dapur rumah, hal tersebut mengakibatkan terdakwa merasa cemburu dan tersulut emosinya sehingga terdakwa langsung meminta kepada sdr Laura Verra Rompas untuk membuka pintu dapur yang sedang terkunci, namun oleh sdr Laura Verra Rompas menolak untuk membuka pintu, atas penolakan tersebut terdakwa langsung berinisiatif untuk membuka paksa pintu dapur dengan cara mendobrak pintu menggunakan tubuh terdakwa sehingga pintu dapat dengan mudah terbuka.

Bahwa kemudian terdakwa langsung menghampiri korban dan berusaha memukul korban namun korban langsung mengambil kursi makan yang terbuat dari

Hal. 3 dari 23 Hal. Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN.Bit



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik didekat korban untuk berusaha menangkis dan menahan pukulan korban, setelah itu korban berusaha menghindari dengan membalikkan badannya sampai posisi korban membelakangi terdakwa, selanjutnya terdakwa mencabut pisau dari pinggang terdakwa menggunakan tangan kanan kemudian langsung menusuk ke arah bagian punggung belakang sebelah kiri korban yang mengakibatkan luka tusuk dan berdarah, selanjutnya terdakwa menusukkan lagi pisanya ke bagian lengan kanan tangan korban.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami luka tusuk pada bagian punggung kiri dan lengan kanan, hal mana didukung dengan hasil pemeriksaan *Visum et Repertum* No.445.1/RSUD.Btg/VER/233/2017 tanggal 15 Desember 2017, pemeriksaan mana telah dilakukan oleh dr.Maryo I Ramoh, dokter umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Bitung, dengan hasil pemeriksaan :

- Adanya luka tusuk di daerah punggung kiri ukuran kurang lebih dua kali satu sentimeter dengan kedalaman kurang lebih dua sentimeter titik;
- Adanya luka tusuk di daerah lengan kanan ukuran kurang lebih dua kali satu sentimeter dengan kedalaman kurang lebih dua sentimeter titik;

Dengan kesimpulan :

- Ditemukan adanya tanda garis datar tanda kekerasan berupa luka garis datar luka tusuk di daerah punggung kiri dan lengan kanan titik;
- Luka garis datar luka ini merupakan luka derajat dua titik;
- Kelainan ini akan dapat menyembuhkan dengan sempurna tetapi menyebabkan halangan bekerja untuk sementara titik.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa CRESTON TATILU pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2017, sekira pukul 21.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Desember 2017, bertempat di dalam rumah sdr Laura Verra Rompas di Kel.Girian

Hal. 4 dari 23 Hal. Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN.Bit



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas, Kec.Girian, Kota Bitung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan orang lain luka*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika terdakwa berkunjung ke rumah sdr Laura Verra Rompas yang merupakan mantan isteri dari terdakwa dengan maksud ingin bertemu dengan kedua anak dari hasil pernikahan antara terdakwa dengan sdr Laura Verra Rompas, namun setibanya di rumah tersebut terdakwa melihat sdr Raldi Sangi (selanjutnya disebut korban) sedang bersama sdr Laura Verra Rompas berada di dapur rumah, hal tersebut mengakibatkan terdakwa merasa cemburu dan tersulut emosinya sehingga terdakwa langsung meminta kepada sdr Laura Verra Rompas untuk membuka pintu dapur yang sedang terkunci, namun oleh sdr Laura Verra Rompas menolak untuk membuka pintu, atas penolakan tersebut terdakwa langsung berinisiatif untuk membuka paksa pintu dapur dengan cara mendobrak pintu menggunakan tubuh terdakwa sehingga pintu dapat dengan mudah terbuka.

Bahwa kemudian terdakwa langsung menghampiri korban dan berusaha memukul korban namun korban langsung mengambil kursi makan yang terbuat dari plastik didekat korban untuk berusaha menangkis dan menahan pukulan korban, setelah itu korban berusaha menghindari dengan membalikkan badannya sampai posisi korban membelakangi terdakwa, selanjutnya terdakwa mencabut pisau dari pinggang terdakwa menggunakan tangan kanan kemudian langsung menusuk ke arah bagian punggung belakang sebelah kiri korban yang mengakibatkan luka tusuk dan berdarah, selanjutnya terdakwa menusukkan lagi pisaunya ke bagian lengan kanan tangan korban.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami luka tusuk pada bagian punggung kiri dan lengan kanan, hal mana didukung dengan hasil pemeriksaan

Hal. 5 dari 23 Hal. Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN.Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Visum et Repertum* No.445.1/RSUD.Btg/VER/233/2017 tanggal 15 Desember 2017, pemeriksaan mana telah dilakukan oleh dr.Maryo I Ramoh, dokter umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Bitung, dengan hasil pemeriksaan :

- Adanya luka tusuk di daerah punggung kiri ukuran kurang lebih dua kali satu sentimeter dengan kedalaman kurang lebih dua sentimeter titik;
- Adanya luka tusuk di daerah lengan kanan ukuran kurang lebih dua kali satu sentimeter dengan kedalaman kurang lebih dua sentimeter titik;

Dengan kesimpulan :

- Ditemukan adanya tanda garis datar tanda kekerasan berupa luka garis datar luka tusuk di daerah punggung kiri dan lengan kanan titik;
- Luka garis datar luka ini merupakan luka derajat dua titik;
- Kelainan ini akan dapat menyembuhkan dengan sempurna tetapi menyebabkan halangan bekerja untuk sementara titik.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa CHRESTON TATILU pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2017, sekira pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Desember 2017, bertempat di dalam rumah sdr Laura Verra Rompas di Kel.Girian Atas, Kec.Girian, Kota Bitung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak membawa senjata tajam atau penikam atau senjata penusuk tanpa ijin dari pejabat yang berwenang*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika terdakwa berkunjung ke rumah sdr Laura Verra Rompas yang merupakan mantan isteri dari terdakwa dengan maksud ingin bertemu dengan kedua anak dari hasil

Hal. 6 dari 23 Hal. Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN.Bit



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan antara terdakwa dengan sdr Laura Verra Rompas, namun setibanya di rumah tersebut terdakwa melihat sdr Raldi Sangi (selanjutnya disebut korban) sedang bersama sdr Laura Verra Rompas berada di dapur rumah, hal tersebut mengakibatkan terdakwa merasa cemburu dan tersulut emosinya sehingga terdakwa langsung meminta kepada sdr Laura Verra Rompas untuk membuka pintu dapur yang sedang terkunci, namun oleh sdr Laura Verra Rompas menolak untuk membuka pintu, atas penolakan tersebut terdakwa langsung berinisiatif untuk membuka paksa pintu dapur dengan cara mendobrak pintu menggunakan tubuh terdakwa sehingga pintu dapat dengan mudah terbuka.

Bahwa kemudian terdakwa langsung menghampiri korban dan berusaha memukul korban namun korban langsung mengambil kursi makan yang terbuat dari plastik didekat korban untuk berusaha menangkis dan menahan pukulan korban, setelah itu korban berusaha menghindari dengan membalikkan badannya sampai posisi korban membelakangi terdakwa, selanjutnya terdakwa mencabut pisau dari pinggang terdakwa menggunakan tangan kanan kemudian langsung menusuk kearah bagian punggung belakang sebelah kiri korban yang mengakibatkan luka tusuk dan berdarah, selanjutnya terdakwa memasukkan lagi pisaunya ke bagian lengan kanan tangan korban. Selesai menusuk korban terdakwa menyimpan kembali pisau tersebut di pinggang terdakwa kemudian pergi meninggalkan rumah sdr Laura Verra Rompas.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami luka tusuk pada bagian punggung kiri dan lengan kanan, hal mana didukung dengan hasil pemeriksaan *Visum et Repertum* No.445.1/RSUD.Btg/VER/233/2017 tanggal 15 Desember 2017, pemeriksaan mana telah dilakukan oleh dr.Maryo I Ramoh, dokter umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Bitung, dengan hasil pemeriksaan :

- Adanya luka tusuk di daerah punggung kiri ukuran kurang lebih dua kali satu sentimeter dengan kedalaman kurang lebih dua sentimeter titik;

Hal. 7 dari 23 Hal. Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN.Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adanya luka tusuk di daerah lengan kanan ukuran kurang lebih dua kali satu sentimeter dengan kedalaman kurang lebih dua sentimeter titik;

Dengan kesimpulan :

- Ditemukan adanya tanda garis datar tanda kekerasan berupa luka garis datar luka tusuk di daerah punggung kiri dan lengan kanan titik;
- Luka garis datar luka ini merupakan luka derajat dua titik;
- Kelainan ini akan dapat menyembuhkan dengan sempurna tetapi menyebabkan halangan bekerja untuk sementara titik.

Bahwa terdakwa membawa senjata tajam tanpa ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 12/ Drt / 951 LN No. 78 tahun 1951.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti tidak dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran surat dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

## **Saksi 1. RALDY SANGI :**

- Bahwa benar saksi diperiksa sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi ;
- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2017 sekitar Pukul 21.00 Wita bertempat di rumah saksi Laura Vera Rompas di Kel. Girian Atas Lk.II, Kec. Girian, Kota Bitung ;
- Bahwa pada waktu itu ketika saksi pulang dari berbelanja bersama dengan saksi Laura Vera Rompas dan kemudian tiba di rumah saksi Laura Vera Rompas, saksi kemudian masuk ke rumah melalui pintu dapur rumah, beberapa waktu kemudian terdakwa datang dengan mengetuk pintu dapur rumah ;

Hal. 8 dari 23 Hal. Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN.Bit



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tiba-tiba datang dengan mengetuk pintu dapur rumah dan berusaha untuk memasuki rumah, namun karena saksi dan saksi Laura Vera Rompas tidak membukakan pintu maka terdakwa kemudian mendobrak pintu dapur rumah ;
- Bahwa kemudian terdakwa langsung menghampiri saksi dan berusaha memukul saksi namun oleh saksi langsung mengambil kursi makan yang terbuat dari plastik didekat korban untuk berusaha menangkis dan menahan pukulan terdakwa, oleh karena saksi merasa terpojok, maka saksi kemudian menghindar dengan cara membalikkan badannya sampai posisi saksi membelakangi terdakwa ;
- Bahwa ketika dalam posisi tersebut saksi merasakan ada pukulan ke arah bagian punggung belakang yang ternyata pada saat itu merupakan tikaman benda tajam yang diarahkan terdakwa ke punggung belakang sebelah kiri saksi ;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa memegang pisau dan tidak melihat pada saat terdakwa menusukkan pisaunya ;
- Bahwa kemudian tidak beberapa lama setelah keributan tersebut, terdakwa kemudian pergi meninggalkan rumah saksi Laura Vera Rompas ;
- Bahwa setelah terdakwa pergi, saksi kemudian baru mengetahui bahwa punggung belakang sebelah kiri dan lengan kanan tangan saksi telah mengalami luka tusuk disertai dengan ceceran darah dari luka tersebut ;
- Bahwa benar terdakwa merupakan mantan suami dari saksi Laura vera Rompas, dan pada saat itu saksi sedang dalam hubungan pacaran dengan saksi Laura Vera Rommpas ;
- Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan terdakwa saksi sempat dirawat di RSUD Manembo-nembo selama tiga hari, sehingga saksi tidak dapat bekerja dan melaksanakan aktivitas selama beberapa hari;

Hal. 9 dari 23 Hal. Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN.Bit

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi saksi sekarang sudah membaik dan luka sudah sembuh, selain itu saksi juga sudah mulai berkaktifitas seperti biasa dan kembali bekerja ;
- Bahwa Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami luka tusuk pada bagian punggung kiri dan lengan kanan, yang sesuai dengan hasil *Visum* saksi pada tanggal 15 Desember 2017, oleh dr.Maryo I Ramoh, dokter umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Manembo-nembo Bitung ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

## **Saksi 2. LAURA VERA ROMPAS :**

- Bahwa benar saksi diperiksa sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi Raldy Sangi ;
- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi Raldy Sangi pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2017 sekitar Pukul 21.00 Wita bertempat di rumah saksi sendiri di Kel. Girian Atas Lk.II, Kec. Girian, Kota Bitung ;
- Bahwa benar hubungan saksi dengan terdakwa dahulunya pernah menikah namun saksi saksi telah bercerai pada tanggal 07 Juli 2015 ;
- Bahwa dari pernikahan saksi dengan terdakwa saksi telah memiliki 2 (dua) orang anak yang saat ini kedua anak tersebut diasuh dan dirawat oleh saksi bersama orang tua saksi.
- Bahwa pada waktu itu ketika saksi pulang dari berbelanja bersama dengan saksi Raldy Sangi dan kemudian tiba di rumah, saksi kemudian masuk ke rumah melalui pintu dapur rumah bersama dengan saksi Raldy Sangi, beberapa waktu kemudian terdakwa datang dengan mengetuk pintu dapur rumah dengan mengatakan ingin masuk kedalam rumah ;
- Bahwa benar saksi dan saksi Raldy Sangi tidak berani dan menolak untuk membukakan pintu terdakwa oleh karena terdakwa berteriak dan dalam keadaan marah-marah, sehingga terdakwa kemudian memaksa masuk

Hal. 10 dari 23 Hal. Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN.Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam rumah dengan cara mendobrak pintu dapur rumah sehingga terdakwa berhasil masuk kedalam rumah ;

- Bahwa kemudian terdakwa langsung menghampiri saksi Raldy Sangi dan berusaha memukulnya namun saksi Raldy Sangi langsung mengambil kursi makan yang terbuat dari plastik yang berada didekatnya untuk berusaha menangkis dan menahan pukulan terdakwa, setelah itu saksi Raldy Sangi berusaha menghindar dengan membalikkan badannya sampai posisi saksi Raldy Sangi membelakangi terdakwa, selanjutnya terdakwa terlihat memngarahkan tangannya ke punggung belakang sebelah kiri saksi namun saksi tidak meemperhatikan apakah benar tangan terdakwa saat itu memegang pisau oleh karena terhalangi badan saksi Raldy Sangi ;
  - Bahwa setelah keributan tersebut, terdakwa langsung pergi meninggalkan kami ;
  - Bahwa benar saksi pada saat keributan tersebut tidak melihat terdakwa membawa pisau maupun melihat pisau pada saat terdakwa menusuk saksi Raldy Sangi, namun benar setelah keributan tersebut saksi melihat punggung belakang saksi Raldy Sangi dan lengan kanan tangan saksi mengalami luka tusuk dan mengeluarkan darah ;
  - Bahwa atas kejadian tersebut saksi Raldy Sangi langsung dibawa ke RSUD Manembo-nembo untuk mendapatkan perawatan medis ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

### **Saksi 3. ALFRETS N ROMPAS :**

- Bahwa benar saksi diperiksa sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi Raldy Sangi ;
- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi Raldy Sangi pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2017 sekitar Pukul

Hal. 11 dari 23 Hal. Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN.Bit



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.00 Wita bertempat di rumah saksi sendiri di Kel. Girian Atas Lk.II, Kec. Girian, Kota Bitung ;

- Bahwa benar hubungan saksi dengan terdakwa dahulunya pernah menikah namun saksi saksi telah bercerai pada tanggal 07 Juli 2015 ;
- Bahwa dari pernikahan saksi dengan terdakwa saksi telah memiliki 2 (dua) orang anak yang saat ini kedua anak tersebut diasuh dan dirawat oleh saksi bersama orang tua saksi.
- Bahwa pada waktu itu ketika saksi pulang dari berbelanja bersama dengan saksi Raldy Sangi dan kemudian tiba di rumah, saksi kemudian masuk ke rumah melalui pintu dapur rumah bersama dengan saksi Raldy Sangi, beberapa waktu kemudian terdakwa datang dengan mengetuk pintu dapur rumah dengan mengatakan ingin masuk kedalam rumah ;
- Bahwa benar saksi dan saksi Raldy Sangi tidak berani dan menolak untuk membukakan pintu terdakwa oleh karena terdakwa berteriak dan dalam keadaan marah-marah, sehingga terdakwa kemudian memaksa masuk kedalam rumah dengan cara mendobrak pintu dapur rumah sehingga terdakwa berhasil masuk kedalam rumah ;
- Bahwa kemudian terdakwa langsung menghampiri saksi Raldy Sangi dan berusaha memukulnya namun saksi Raldy Sangi langsung mengambil kursi makan yang terbuat dari plastik yang berada didekatnya untuk berusaha menangkis dan menahan pukulan terdakwa, setelah itu saksi Raldy Sangi berusaha menghindari dengan membalikkan badannya sampai posisi saksi Raldy Sangi membelakangi terdakwa, selanjutnya terdakwa terlihat memngarahkan tangganya ke punggung belakang sebelah kiri saksi namun saksi tidak memperhatikan apakah benar tangan terdakwa saat itu memegang pisau oleh karena terhalangi badan saksi Raldy Sangi ;
- Bahwa setelah keributan tersebut, terdakwa langsung pergi meninggalkan kami ;

Hal. 12 dari 23 Hal. Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN.Bit



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi pada saat keributan tersebut tidak melihat terdakwa membawa pisau maupun melihat pisau pada saat terdakwa menusuk saksi Raldy Sangi, namun benar setelah keributan tersebut saksi melihat punggung belakang saksi Raldy Sangi dan lengan kanan tangan saksi mengalami luka tusuk dan mengeluarkan darah ;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Raldy Sangi langsung dibawa ke RSUD Manembo-nembo untuk mendapatkan perawatan medis ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa : 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi putih dengan ujung runcing dan kedua sisi tajam dengan panjang 17,5cm dan lebar 2cm dan gagang pisau terbuat dari kayu warna cokelat dan pisau menggunakan sarung yang terbuat dari kayu dan terhadap barang bukti tersebut baik saksi-saksi maupun Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar keterangan para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut.

- Bahwa benar terdakwa diperiksa sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi Raldy Sangi ;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan telah melakukan penganiayaan kepada saksi Raldy Sangi pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2017 sekitar Pukul 21.00 Wita bertempat di rumah saksi Laura Vera Rommpas di Kel. Girian Atas Lk.II, Kec. Girian, Kota Bitung ;
- Bahwa benar hubungan terdakwa dengan saksi Laura Vera Rompas dahulunya pernah menikah namun terdakwa telah bercerai pada tanggal 07 Juli 2015, namun perceraian tersebut baru terdakwa ketahui pada tahun 2017 ;

Hal. 13 dari 23 Hal. Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN.Bit



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa dari pernikahan terdakwa dengan saksi Laura Vera Rompas telah memiliki 2 (dua) orang anak yang saat ini kedua anak tersebut diasuh dan dirawat oleh saksi Laura Vera Rompas.
- Bahwa pada waktu itu terdakwa hanya berniat ingin menjenguk dan bertemu dengan anak terdakwa yang sedang berada di rumah mantan isteri terdakwa yakni saksi Laura Vera Rompas ;
- Bahwa benar setibanya di rumah saksi Laura Vera Rompas terdakwa melihat saksi Raldi Sangi sedang bersama saksi Laura Verra Rompas berada di dapur rumah tersebut, hal tersebut mengakibatkan terdakwa merasa cemburu dan tersulut emosinya sehingga terdakwa langsung meminta kepada saksi Laura Verra Rompas untuk membuka pintu dapur yang sedang terkunci, namun oleh saksi Laura Verra Rompas menolak untuk membuka pintu,
- Bahwa atas penolakan tersebut terdakwa langsung membuka paksa pintu dapur dengan cara mendobrak pintu menggunakan tubuh terdakwa sehingga pintu tersebut akhirnya terbuka ;
- Bahwa kemudian terdakwa langsung menghampiri saksi Raldy Sangi dan berusaha memukulnya namun saksi Raldy Sangi langsung mengambil kursi makan yang terbuat dari plastik yang berada didekatnya untuk berusaha menangkis dan menahan pukulan terdakwa, setelah itu saksi Raldy Sangi berusaha menghindar dengan membalikkan badannya sampai posisi saksi Raldy Sangi membelakangi terdakwa ;
- Bahwa kemudian terdakwa mencabut pisau dari pinggang terdakwa menggunakan tangan kanan kemudian langsung menusuk ke arah bagian punggung belakang sebelah kiri saksi Raldy Sangi dan selanjutnya terdakwa menusukkan lagi pisaunya ke bagian lengan kanan tangan saksi Raldy Sangi ;
- Bahwa selesai menusuk saksi Raldy Sangi terdakwa menyimpan kembali pisau tersebut di pinggang terdakwa kemudian pergi meninggalkan rumah saksi Laura Verra Rompas ;

*Hal. 14 dari 23 Hal. Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN.Bit*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa langsung menyerahkan diri ke polisi;
- Diperlihatkan kepada terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi putih dengan ujung runcing dan kedua sisi tajam dengan panjang 17,5cm dan lebar 2cm dan gagang pisau terbuat dari kayu warna coklat dan pisau menggunakan sarung yang terbuat dari kayu, dan atas barang bukti tersebut terdakwa membenarkan miliknya dan mengakui barang bukti tersebutlah yang dipergunakan untuk menusuk saksi Raldy Sangi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, yang antara satu dengan lainnya saling berhubungan dan bersesuaian, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada saksi Raldy Sangi pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2017 sekitar Pukul 21.00 Wita bertempat di rumah saksi Laura Vera Rommpas di Kel. Girian Atas Lk.II, Kec. Girian, Kota Bitung ;
- Bahwa benar Terdakwa dengan saksi Laura Vera Rompas dahulunya pernah menikah namun Terdakwa telah bercerai pada tanggal 07 Juli 2015, namun perceraian tersebut baru Terdakwa ketahui pada tahun 2017 ;
- Bahwa benar Terdakwa hanya berniat ingin menjenguk dan bertemu dengan anak Terdakwa yang sedang berada di rumah mantan isteri Terdakwa yakni saksi Laura Vera Rompas ;
- Bahwa benar Terdakwa merasa cemburu dan tersulut emosinya sehingga Terdakwa langsung meminta kepada saksi Laura Verra Rompas untuk membuka pintu dapur yang sedang terkunci, namun oleh saksi Laura Verra Rompas menolak untuk membuka pintu,

Hal. 15 dari 23 Hal. Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN.Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar atas penolakan tersebut Terdakwa langsung membuka paksa pintu dapur dengan cara mendobrak pintu menggunakan tubuh Terdakwa sehingga pintu tersebut akhirnya terbuka ;
- Bahwa benar Terdakwa mencabut pisau dari pinggang Terdakwa menggunakan tangan kanan kemudian langsung menusuk kearah bagian punggung belakang sebelah kiri saksi Raldy Sangi dan selanjutnya Terdakwa menusukkan lagi pisaunya ke bagian lengan kanan tangan saksi Raldy Sangi ;
- Bahwa selesai menusuk saksi Raldy Sangi Terdakwa menyimpan kembali pisau tersebut di pinggang Terdakwa kemudian pergi meninggalkan rumah saksi Laura Verra Rompas ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa langsung menyerahkan diri ke polisi;

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaannya PDM-12/R.1.14/Epp.2/02/2018 tertanggal 23 Februari 2018, dapat dibuktikan atau tidak;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap selama proses dan tercatat secara lengkap dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dan telah dirangkum menjadi satu kesatuan serta dipandang menjadi bagian dari pertimbangan hukum perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan Dakwaan yang disusun secara Alternatif Subsideritas sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair Pasal 351 ayat (2) KUHPidana, Subsidaire Pasal 351 ayat (1) KUHPidana. Atau Kedua Pasal 2 ayat (1) Unadang-Undang Darurat No.12 /Drt/951/ LN No. 78 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa sesuai dengan tertib hukum acara pidana atau process orde yang berlaku, pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan memberikan penilaian hukum atas dakwaan Primair dan apabila Dakwaan Primair

*Hal. 16 dari 23 Hal. Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN.Bit*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan berikutnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair Pasal 351 ayat (2) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa"
2. Unsur "Penganiayaan"
3. Unsur "Luka Berat"

Menimbang, bahwa mengenai terpenuhinya dan terbukti tidaknya unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad. 1. Unsur Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frasa "Barang siapa" adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang diajukan ke persidangan dengan dakwaan tertentu karena diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa yang telah mengakui dan membenarkan bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan penuntut umum adalah identitas Terdakwa, pengakuan mana dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi dipersidangan sehingga dengan demikian telah teranglah mengenai siapa orang (*persona*) sebagai subjek hukum yang dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Terdakwa adalah orang sehat jasmani dan rohani maka Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum sehingga dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

## **Ad. 2. Unsur Penganiayaan";**

Menimbang, bahwa penganiayaan merupakan tindakan yang menimbulkan rasa sakit (*pijn*) terhadap seseorang, yang dilakukan secara melawan hukum, atau dengan kata lain bersifat melawan peraturan perundang-undangan, bertentangan dengan kewajibannya atau melanggar hak subjektif orang lain. Bahwa tidak cukup

Hal. 17 dari 23 Hal. Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN.Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa penganiayaan ini dilakukan kemudian timbul rasa sakit, Karena dokter yang mengobati pasiennya pun kadang-kadang menimbulkan rasa sakit. Bahwa unsur “penganiayaan” ini, tidak saja dikaitkan dengan akibat berupa rasa sakit, melainkan pula dikaitkan dengan perbuatan yang sifatnya melawan hukum. Bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa, selain menimbulkan rasa sakit terhadap diri korban, tindakan tersebut merupakan tindakan yang bersifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap korban a.n. Raldy Sangi dengan cara terdakwa menggunakan tangan kanan kemudian langsung menusuk kearah bagian punggung belakang sebelah kiri korban yang mengakibatkan luka tusuk dan berdarah, selanjutnya terdakwa menusukkan lagi pisaunya ke bagian lengan kanan tangan korban yang mengakibatkan luka tusuk dan berdarah, *Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.*

### **Ad. 3 Unsur Mengakibatkan luka berat :**

Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan unsur ini, maka perlu diketahui terlebih dahulu pengertian luka berat, luka berat kemudian haruslah dikaitkan dengan luka yang dialami oleh korban sebagaimana disebutkan di dalam hasil Visum et Repertum. Bahwa istilah “luka berat” yang definisi atau batasannya sebagaimana diatur di dalam ketentuan pasal 90 KUHPidana. Bahwa secara inklusif-alternatif, maka pengertian luka berat pada tubuh adalah :

1. Penyakit atau luka yang :
  - tidak dapat diharapkan akan dapat sembuh secara sempurna, atau
  - Yang karenanya menimbulkan bahaya bagi jiwa
2. Ketidcakapan untuk melaksanakan kegiatan jabatan atau pekerjaan secara terus menerus ;
3. Kehilangan kegunaan dari sesuatu pancaindera ;
4. Cacat

*Hal. 18 dari 23 Hal. Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN.Bit*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Lumpuh ;
6. Terganggunya akal sehat selama waktu lebih dari empat minggu
7. Keguguran atau matinya janin seorang wanita.

Menimbang, bahwa untuk mengetahui secara jelas apakah akibat dari perbuatan terdakwa tersebut memenuhi minimal salah satu dari kriteria tersebut di atas, maka dapat kita bandingkan dari hasil pemeriksaan Visum et Repertum No.445.1/RSUD.Btg/VER/233/2017 tanggal 15 Desember 2017, pemeriksaan mana telah dilakukan oleh dr.Maryo I Ramoh, dokter umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Bitung, dengan hasil pemeriksaan:

- Adanya luka tusuk di daerah punggung kiri ukuran kurang lebih dua kali satu sentimeter dengan kedalaman kurang lebih dua sentimeter titik;
- Adanya luka tusuk di daerah lengan kanan ukuran kurang lebih dua kali satu sentimeter dengan kedalaman kurang lebih dua sentimeter titik;

Dengan kesimpulan :

- Ditemukan adanya tanda garis datar tanda kekerasan berupa luka garis datar luka tusuk di daerah punggung kiri dan lengan kanan titik;
- Luka garis datar luka ini merupakan luka derajat dua titik;
- Kelainan ini akan dapat menyembuhkan dengan sempurna tetapi menyebabkan halangan bekerja untuk sementara titik;

Menimbang, bahwa luka tusuk pada daerah punggung kiri dan daerah lengan kanan saksi korban, yang menurut keterangan saksi Raldy Sangi telah mengering dan keadaan di mana saksi korban sudah dapat bekerja dan melaksanakan aktivitasnya, telah tidak membuat luka tersebut termasuk dalam kategori luka berat, dengan demikian unsur "*mengakibatkan*" yang mengacu kepada luka yang diderita korban, telah tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Dakwaan Primair sebagaimana dalam Pasal 351 ayat (2) tidak terpenuhi dan tidak terbukti, maka

*Hal. 19 dari 23 Hal. Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN.Bit*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Subsidiar, yakni Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa"
2. Unsur "Penganiayaan"

Menimbang, bahwa mengenai terpenuhinya dan terbukti tidaknya unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad. 1. Unsur Barang siapa;**

Menimbang, bahwa oleh karena Unsur Barang Siapa telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim sudah tidak akan lagi mempertimbangkan unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur kedua yang pada pokoknya sebagai berikut :

## **Ad. 2. Unsur Penganiayaan :**

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim penganiayaan merupakan tindakan yang menimbulkan rasa sakit (*pijn*) terhadap seseorang, yang dilakukan secara melawan hukum, atau dengan kata lain bersifat melawan peraturan perundang-undangan, bertentangan dengan kewajibannya atau melanggar hak subjektif orang lain;

Menimbang, bahwa penganiayaan ini dilakukan oleh Terdakwa yang menimbulkan rasa sakit, sehingga unsur "penganiayaan" ini tidak saja dikaitkan dengan akibat berupa rasa sakit, melainkan pula dikaitkan dengan perbuatan yang sifatnya melawan hukum, dimana apa yang dilakukan oleh Terdakwa, selain menimbulkan rasa sakit terhadap diri korban, tindakan tersebut merupakan tindakan yang bersifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dimana Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap korban Raldy Sangi dengan cara Terdakwa menggunakan tangan kanan kemudian langsung menusuk kearah bagian punggung belakang sebelah kiri korban yang mengakibatkan luka

*Hal. 20 dari 23 Hal. Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN.Bit*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tusuk dan berdarah, selanjutnya terdakwa menusukkan lagi pisaunya ke bagian lengan kanan tangan korban yang mengakibatkan luka tusuk dan berdarah, *Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka kami Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**penganiayaan**", Sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidair melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat membebaskan atau melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukuman, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan karenanya pula patut untuk dihukum serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana yang pantas bagi Terdakwa, majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi para terdakwa, sebagai berikut :

#### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan luka bagi korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan dapat memicu kerawanan Kamtibmas;

#### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berusia relatif muda yang masih diharapkan dapat memperbaiki perilakunya dikemudian hari;
- Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata sebagai pembalasan kepada Terdakwa atas perbuatannya tetapi lebih ditujukan sebagai saran pembinaan bagi Terdakwa agar memperbaiki dirinya sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta serta hal-hal yang memberatkan dan

*Hal. 21 dari 23 Hal. Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN.Bit*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meringankan tersebut diatas maka maka Majelis Hakim berpendapat adalah patut dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana yang selengkapny akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama menjalani pemeriksaan perkaranya Terdakwa telah ditahan maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan selengkapny dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP para Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini sebagaimana yang ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **CHRESTON TATILU** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan Bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari dakwaan tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa CHRESTON TATILU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CHRESTON TATILU oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Hal. 22 dari 23 Hal. Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN.Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi putih dengan ujung runcing dan kedua sisi tajam dengan panjang 17,5cm dan lebar 2cm dan gagang pisau terbuat dari kayu warna coklat dan pisau menggunakan sarung yang terbuat dari kayu;

### Untuk dimusnahkan

7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung pada hari **Senin Tanggal 12 Maret 2018** oleh kami **ANTHONIE S. MONA, SH.**, selaku Hakim Ketua Majelis **FAUSIAH. SH** dan **HERMAN SIREGAR. SH. MH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **HUSEN D. NGEMBA.SH.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bitung, dihadiri oleh **MUSLIMIN LAGALUNG, SH** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bitung dan Terdakwa tersebut didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

**Hakim-hakim Anggota :**

**FAUSIAH, SH**

**HERMAN SIREGAR. SH.MH**

**Ketua Majelis Hakim,**

**ANTHONIE S. MONA, SH**

**Panitera Pengganti,**

**HUSEN D. NGEMBA, SH**

Hal. 23 dari 23 Hal. Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN.Bit

